



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx, NIK. 7304030404740002, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 04 April 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon,
melawan

Xxxxxxx, NIK. 7304036008770003, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 20 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 31 Desember 1995 di Dusun Parang-Parang, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama XxxxxxxTidak ada, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Mangepong, bernama Xxxxxxx, dengan maskawin berupa tanah satu petak, dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-

Halaman 1 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, saat menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri selama, kurang lebih 24 tahun 7 bulan;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:

3.1. xxxxxxxx, umur 23 tahun, tinggal bersama Termohon;

3.2. xxxxxxxx, umur 19 tahun, tinggal bersama Termohon;

3.3. xxxxxxxx, umur 17 tahun, tinggal bersama Termohon;

3.4. xxxxxxxx, umur 14 tahun, tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2010 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa, Termohon berkelakuan buruk, sering berbohong dan keluar rumah tanpa memberitahukan Pemohon, sering berhutang tanpa memberitahukan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dengan sepengetahuan Termohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 3 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, XXXXXXXX, dan Termohon, XXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Parang-Parang, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag., M.H., yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 26 November 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 03 Desember 2020 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 3 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban/ gugatan rekonsensi secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Parang-Parang, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Xxxxxxx, dinikahkan oleh Imam Dusun Mangepong, bernama Xxxxxxx, dengan maskawin berupa tanah satu petak, dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx, saat menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum;
2. Bahwa benar setelah menikah, Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah sendiri selama 24 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa benar Termohon keluar rumah tanpa memberitahukan Pemohon, tetapi perginya diantar anak untuk pergi ke pesta;
4. Bahwa benar Termohon sering berhutang tanpa memberitahukan Pemohon, tetapi Termohon berhutang karena nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal, namun bukan sejak Agustus 2020 melainkan sejak tanggal 27 Maret 2020;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonsensi

Bahwa dalam rekonsensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;

Halaman 4 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat memiliki pendapatan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap sepuluh hari;
3. Bahwa ketika masih tinggal bersama Tergugat, Penggugat diberi nafkah kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap sepuluh hari;
4. Bahwa Penggugat meminta nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yaitu untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx umur 17 tahun dan Xxxxxxx umur 14 tahun, seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak untuk 2 orang anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/ Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon/ Tergugat rekonvensi mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pendapatan Tergugat rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika masih tinggal bersama, Tergugat memberi nafkah Penggugat kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Tergugat tidak menyanggupi permintaan Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon/ Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon/ Penggugat rekonsensi mengajukan duplik dan replik rekonsensi secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 7304030404740002 tanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7304032507120039 tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

B.-----

Saksi:

Xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun mangempong, Desa mangempong, Kecamatan

Halaman 6 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Parang-Parang, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan oleh Imam Dusun bernama XXXXXXX, di Desa Mangepong empat tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan adalah tanah satu petak dibayar tunai;
- Bahwa saksi juga mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXX dan XXXXXXX;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon mempunyai empat orang anak;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam dan selama dalam pernikahannya keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mangempong, Desa mangempong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung dari Termohon;

Halaman 7 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Dusun Parang-Parang, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 31 Desember 1995;
- Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon dan Termohon, yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXX, akad nikah dilaksanakan oleh XXXXXXXX Imam Dusun setelah ada mandat dari wali nikah, dengan dihadiri dua orang saksi yakni XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon berupa tanah satu petak dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui atas pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon dan Termohon, juga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

XXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan lanto Dg Pasewang, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2010 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan kelihatannya masalah Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 8 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Pemohon untuk Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun Kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Xxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Bontoduri VI Lr. Malfinas Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengamati rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak tahun 2010 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa memberitahukan Pemohon;
- Bahwa pada sekitar April 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Halaman 9 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Pemohon untuk Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setiap hari Pemohon bekerja sebagai petani dan tukang bangunan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi dipersidangan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon permohonan dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 718 R.Bg;

Halaman 10 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 20 Juli 2020 bahwa Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan terhadap permohonan Pemohon kecuali mengenai penyebab perselisihan, menurut Termohon benar sering berhutang tanpa memberitahukan Pemohon, tetapi Termohon berhutang karena nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada isi permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta bukti P.2 Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/ BW, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* diajukan secara kumulatif dengan perceraian maka berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon masing masing XXXXXXX dan Darma binti XXXXXXX, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Parang-Parang, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam dusun bernama XXXXXXX dengan wali ayah kandung Termohon bernama XXXXXXX, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXX dengan mahar berupa tanah satu petak dibayar tunai, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon, dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 12 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg karenanya saksi-saksi *a quo*, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara Islam dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Parang-Parang, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam dusun setempat yang bernama XXXXXXXX di hadapan wali nikah yang bernama XXXXXXXX sebagai ayah kandung Termohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar tanah satu petak dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada 31 Desember 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang beragama selama kurun waktu empat tahun lamanya tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, antara Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 13 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang menikah secara sah dan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan perkawinan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dasar perceraian yang diajukan Pemohon adalah karena alasan Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, maka terhadap perkara ini berlaku penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut pula sama dengan maksud sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama XXXXXXX dan XXXXXXX;

Halaman 14 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Xxxxxxx dan Xxxxxxx berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Xxxxxxx yang menerangkan Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon lebih kurang lebih delapan bulan ini, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon karena terjadi pertengkaran, saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, dan saksi sebagai paman pernah menasihati keduanya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Xxxxxxx yang menerangkan Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon kurang lebih delapan bulan karena terjadi pertengkaran, saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah mereka, saksi pernah menasihati keduanya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun bukti saksi kepersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Xxxxxxx dan Xxxxxxx antara Pemohon dengan Termohon telah ada usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah gagal

Halaman 15 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah agak sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering berselisih bagaimanapun kualifikasi perselisihannya, salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak, sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan "madarat baru" bagi kedua belah pihak suami-isteri karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqih **“ دفع الضرر مقدم على جلب المصالح ”**, bahwa menghindari suatu kemadaratan harus lebih dikedepankan dan diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa

Halaman 16 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (***broken marriage***) yang sulit untuk dipersatukan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto, dan ikrar talak tersebut baru dapat dijatuhkan oleh Pemohon setelah putusan ini berkuat hukum tetap;

Halaman 17 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi/ gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah dengan besaran yang digabungkan dengan mut'ah serta nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak menyanggupi permintaan Penggugat, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Penggugat bukanlah istri yang membangkang (nusyuz) kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat berupa nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

Artinya: *"Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Halaman 18 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat tidak menemui kesepakatan karena Tergugat tidak menyanggupi, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka secara *ex-officio* Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 25 tahun sebagai suami istri hingga mempunyai empat orang anak, yang berarti bahwa Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhu*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan mut'ah tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Halaman 19 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَنعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa terhadap penetapan nominal tuntutan mut'ah Penggugat meminta dengan besaran yang digabungkan dengan nafkah iddah serta nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak menyanggupi permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan nominal tuntutan mut'ah tidak disanggupi oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat penetapan nominal tuntutan nafkah iddah tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan tukang bangunan yang dengan pendapatan kurang lebih Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan dalam kondisi cukup secara sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri selama kurang lebih 25 tahun, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal, maka secara *ex-officio* Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk dua anaknya dengan besaran yang digabungkan dengan nafkah iddah serta mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya nafkah anak yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dasar hukum pembebanan biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, berdasarkan ketentuan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya nafkah anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX umur 17 tahun dan XXXXXXXX umur 14 tahun belum dewasa, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar nafkah anak hingga anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Kemudian merujuk pada Pasal 41 huruf (b) bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah untuk anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab l'anah al Thalibin, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على الأب

Halaman 21 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Artinya: “Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya”.

Menimbang, bahwa tuntutan biaya nafkah anak yang diajukan Penggugat tidak disanggupi oleh Tergugat dalam jawabannya, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat yang tidak disanggupi oleh Tergugat sehingga tidak terdapat kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal, maka secara *ex-officio* Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak untuk saat ini minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Penggugat serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat biaya hidup setiap tahun dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah anak untuk dua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak tersebut harus dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Mengingat, pasal-pasal dari R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 22 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxxx) dengan Termohon (Xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Parang-Parang, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah pemeliharaan anak bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx, minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 23 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera,

Haerul Ahmad, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	160.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 24 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp276.000,00**
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)